

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah (Karim A., 2003).

Berdasarkan landasan hukum perbankan Syariah yaitu UU No. 10 TAHUN 1998 tentang perubahan UU No. 7 TAHUN 1972 tentang perbankan. “Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayarannya” (Dendawijaya, 2004).

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan Syariah antara lain:

- (1). Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- (2). Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- (3). Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

(4). Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

(5). Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah(Santi, 2015).

Sistem keuangan dunia termasuk Indonesia saat ini menganut *dual economic system*, yaitu terdapat dua sistem keuangan yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana berbasis pada prinsip dan aturan syariah. Sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan. Sistem keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam. Sistem keuangan syariah tidak sekedar memperhitungkan aspek keuntungan dan risiko, namun juga ikut mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah(Yusuf H. B., 2015).

Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka mereka membutuhkan suatu institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki, hal inilah yang melahirkan lembaga keuangan, lembaga keuangan bank salah satunya yaitu BPRS HIK Parahyangan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraandalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali(Hajar, 2013).

Fungsi bank syariah antara lain yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya(Tamaria, 2019).

Sistem lembaga keuangan syaria'ah dalam kegiatan penyaluran dana berdasarkan kepada prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna* dan sewa atau *ijarah*, telah memberikan alternatif sistem lembaga keuanganyang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lembaga tersebut, serta menonjolkan aspek keadilan dan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi(Amrullah, 2016).

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah* barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan(wiroso, 2010).

*Murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal

inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan (Septiarini, 2014).

Dalam usaha mendapatkan profit, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam produk penyaluran dana (*financing*) terdapat prinsip jual beli meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Prinsip *ujroh* meliputi *ijarah* dan *ijarah mutahiyah bit tamlik*. Salah satu pembiayaan yang disalurkan bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* (Hajar, 2013).

Akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam yang menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (Harahap, 2001).

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya (Tamaria, 2019).

Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan dan membuat ketentuan semua kegiatan perekonomian syariah agar menjadi acuan dalam praktek penerapan akuntansi

bagi lembaga keuangan syariah untuk menghindari salah saji pada laporan keuangannya karena akuntansi syariah tidak hanya sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan melainkan juga agar tetap sesuai dengan prinsip Islam, semua kegiatan ekonomi yang terjadi tetap bermuamalah yang berlandaskan pada syariat Islam serta untuk menghindari praktek kecurangan seperti adanya unsur riba. Islam sejak awal telah memiliki aturan dalam bermuamalah, salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan pencatatan transaksi harus dilakukan secara benar adalah surah al baqoroh ayat 282, Ayat tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang perlu dilakukan lembaga bisnis dalam proses pencatatannya. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan berlandaskan pada Al Quran, as Sunah dan ayat kauniyah. Akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah hanya bersifat horizontal (*hablum min al-nas*) tetap juga sebagai akuntansi dengan sifat vertikal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (*hablum min al-Allah*)(Arifin, 2020).


Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain (Faozan, 2014).

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 102 (2008) paragraf 37-39, telah mengatur penyajian murabahah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b) Margin *murabahah* tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*. Pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 adalah sebagai berikut. Pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kedua, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Yusuf M., 2013).

Pada PT. BPRS HIK PARAHYANGAN pembiayaan murabahah merupakan produk perbankan syariah yang paling banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca PT. BPRS HIK PARAHYANGAN tahun 2019 sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Grafik struktur dana pada PT BPRS HIK PARAHYANGAN**

Sumber : PT BPRS HIK PARAHYANGAN

Posisi pembiayaan diberikan per tanggal 31 desember 2019 mencapai sebesar Rp. 1.076.262 juta atau meningkat sebesar 13% (atau meningkat sebesar Rp. 127.729 juta) di banding periode yang sama tahun 2018 dengan pencapaian target sebesar 96% ([www.hikparahyangan.co.id](http://www.hikparahyangan.co.id)).

Pembiayaan berdasarkan jual beli (*murabahah*) masih mendominasi pembiayaan di berikan (96,49), di susul pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) sebesar 3,17% sisanya 0.34% untuk pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah*), *rahn* emas dan pinjaman *qardh* ([www.hikparahyangan.co.id](http://www.hikparahyangan.co.id)).

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *murabahah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjada konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam (Tamari, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi *murabahah* pada PT. BPRS HIK PARAHYANGAN dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *Murabahah* bagi penggunaannya.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank

syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Akan tetapi pada lembaga-lembaga keuangan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang *murabahah*. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dengan baik dan benar, adanya pihak-pihak lembaga keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan *murabahah* sesuai PSAK 102 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informative (Tamari, 2019).

Permasalahan yang bisa dilihat di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Majalengka yaitu untuk pembiayaan *murabahah* pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad *murabahah*, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 dimana pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Selain itu juga PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Majalengka juga tidak mempunyai Gudang stok penyimpanan Barang yang mengakibatkan pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan *murabahah* pada bank syariah. Dengan hal ini maka penulis mengambil judul “ Penerapan Akuntansi Syariah Tentang Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dari latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pelaksanaan akuntansi *murabahah* di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN Cabang Majalengka?
2. Bagaimana konsep PSAK No.102 tentang akuntansi *murabahah* ?

3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN cabang majalengka ?

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan akuntansi *murabahah* di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN Cabang Majalengka
2. Untuk mengetahui konsep PSAK No.102 tentang *murabahah*
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN cabang majalengka

Adapun Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak - pihak yang berkepentingan, antara lain :

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. BPRS HIK PARAHYANGAN Cabang Majalengka, dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang penerapan pembiayaan *murabahah* dan menjadi referensi bagi pembaca penelitian berikutnya.

### D. Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Tahun	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Feki tamari	2019	berbeda objek dalam	bahwa pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i>

			penelitian	di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang. pihak bank tidak memiliki gudang penyimpan barang untuk pelaksanaan akad murabahah tanpa pesanan. hanya menjalankan akad murabahah dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102
2	Muzayyidatul Habibah, S.E.	2016	Menggunakan objek yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102
3	Atika Yunita Yunas	2014	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

				umum didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23
4	Putri Eka Wardani	2014	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Pembiayaan Murabahah dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadi seperti riba
5	Oktavia	2010	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	bahwa pendapatan margin murabahah merupakan pendapatan dari transaksi normal dan bukan transaksi incidental. Pengakuan pendapatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102, baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan maupun untuk pelaporan keuangannya. Namun, ada yang berbeda yaitu pada pembiayaan murabahah karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit
6	Kusmiyati	2007	Objek penelitiannya	bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, namun hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah yaitu dalam hal: 1) Penentuan

				<p>akad menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal. Namun dalam perdagangan umum ada perputaran dana sehingga BMT dan anggota dapat berbagi hasil/keuntungan.</p> <p>2) Pembelian barang; pembelian obyek atau barang murabahah dilakukan dengan cara mewakili kepada anggota</p>
7	Inggrid Eka Pratiwi	2014	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	<p>Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan dengan kesempatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan</p>
8	Milfa Melinda Siagian	2016	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	<p>Menyatakan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu penyajian laporan keuangan, dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam peraktiknya, Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keungan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaan dari donatur</p>

				pesantren
9	Sri Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung	2018	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah
10	Mughni	2019	Berbeda objek penelitian dan variable	bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba

				rugi dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang
--	--	--	--	--

Menurut Tamari (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad *murabahah* yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad *murabahah* tanpa pesanan. PT. BPRS Amanah Bangsa hanya menjalankan akad *murabahah* dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102(Tamari, 2019) . Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, pada penelitian di atas lebih kepada bagaimana akad *murabahah* pada pengukurannya, penyajian serta pengungkapannya, berbeda dengan penelitian yang saya teliti saat ini lebih kepada konsep dan pelaksanaan serta penerapannya .

Habibah (2016), Penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *Murabahah* BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102(Muzayyidatul Habibah, 2016). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya serta lebih pada bagaimana konsep, pelaksanaan dan kesesuaiannya terhadap akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 102 tentang *murabahah*.

Yunas (2014), Penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang sisingamagaraja. Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan Transaksi *murabahah* serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum

didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 dan 23(Yunas, 2014).Perbedaan nya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, pada penelitan di atas lebih kepada bagaimana akad murabahah pada pengukurannya, penyajian serta pengungkapannya, berbeda dengan penelitian yang saya teliti saat ini lebih kepada konsep dan pelaksanaan serta penerapannya

Wardani (2014), Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah) dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang rill sehingga menjadi seperti riba(Wardani, 2014).Perbedaan nya yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, pada penelitan di atas lebih kepada bagaimana akad murabahah pada pengukurannya, penyajian serta pengungkapannya, dan keuntungannya berbeda dengan penelitian yang saya teliti saat ini lebih kepada konsep dan pelaksanaan serta penerapannya

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2010), menjelaskan bahwa pendapatan margin murabahah merupakan pendapatan dari transaksi normal dan bukan transaksi incidental. Pengakuan pendapatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102, baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan maupun untuk pelaporan keuangannya. Namun, ada yang berbeda yaitu pada pembiayaan murabahah karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit(Oktavia, 2010).Perbedaan nya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, pada penelitan di atas lebih kepada bagaimana akad murabahah pada pengukurannya, penyajian serta pengungkapannya, berbeda dengan penelitian yang saya teliti saat ini lebih kepada konsep dan pelaksanaan serta penerapannya.

Menurut Kusmiyati (2007) berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, namun hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah yaitu dalam hal: 1)

Penentuan akad menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal. Namun dalam perdagangan umum ada perputaran dana sehingga BMT dan anggota dapat berbagi hasil/keuntungan. 2) Pembelian barang; pembelian obyek atau barang murabahah dilakukan dengan cara mewakili kepada anggota (Kusmiyati, 2007). Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, pada penelitian di atas objek penelitiannya BMT (Baitul maal wa tamwil) sedangkan pada penelitian yang saya teliti yaitu di BPRS.

Pratiwi (2014), Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggguhkan dengan kesempatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan (Pratiwi, 2014). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Eka Pratiwi, Analisis Penerapan PSAK 102 murabahah (Studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), lebih kepada kontrak murabahah dan sistem nya seperti apa di BMT tersebut.

Siagian (2016), Menggunakan objek dan variabel yang berbeda Menyatakan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu penyajian laporan keuangan, dimana BMT selaku pihak mencari nasabah yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, Nasabah yang ingin mengajukan permohonan laporan keuangan pada BMT maka laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu mencari pendanaan dari donatur pesantren (Siagian, 2016). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Milfa Melinda Siagian Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), studi kasus di BMT pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Lebih kepada pengukuran dan penyajiannya.

Astika *et all*, (2018), Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan

murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah (Sri Astika, 2018). Perbedaan nya dengan penelitian ini yaitu berbeda objek dalam penelitiannya, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung, analisi penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102. Pada pembiayaan murabahah di PT. BANK BNI SYARIAH cabang Makassar. Lebih kepada perlakuan akuntansi, Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

Mughni(2019), Hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tanggungan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang (Mughni, 2019). Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan, dengan penelitian terdahulu diatas, dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS HIK parahyangan cabang majalengka yaitu terletak pada konsep dan pelaksanaan serta kesesuaiannya dengan PSAK no. 102 tentang murabahah.

Dalam penelitian yang saya lakukan, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Majalengka. Lembaga keuangan tersebut

belum sepenuhnya menerapkan penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102.


### E. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini mengevaluasi tentang konsep, pelaksanaan , penerapan dan kesesuaian akuntansi untuk transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di BPRS HIK PARAHYANGAN Cabang Majalengka dan pembiayaannya hanya pada pembiayaan murabahah.

Penelitian ini membandingkan antara konsep pelaksanaan dan penerapan akuntansi *murabahahnya* berdasarkan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Hasil akhir penelitian ini hanya bersifat evaluasi.

Kerangka berpikir dibawah ini menjelaskan alur dari penelitian ini . Dimana akuntansi transaksi syariah meliputi bagi hasil , sewa menyewa, jual beli , dan pinjam meminjam dalam bentuk piutang. Akuntansi transaksi jual beli bentuk *murabahah* sebagai transaksi yang diteliti. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102, bagaimana perlakuan akuntansi nya dan kesesuaian nya terhadap PSAK 102 pada BPRS HIK PARAHYANGAN.

Kerangka pemikiran tentang konsep, pelaksanaan ,penerapan dan kesesuaian akuntansi untuk transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di Bank Syariah digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah Peneliti

**F. Metodologi Penelitian**

**1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN Cabang Majalengka yang berlokasi di jalan KH. Abdul Halim.

**2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah objek penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005).

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. Sehingga dituntut untuk lebih banyak menggunakan berfikir induktif (yaniawati, 2014).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102. Di BPRS HIK Parahyangan cabang Majalengka.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual dan perseorangan. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan Murabahah yang berdasarkan dengan PSAK 102.

#### **b. Data sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku majalah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literature, surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi adalah merupakan alat pembuktian untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan atau argumen. Dapat dipahami bahwa dokumentasi setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masalalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian(Sugiyono, 2011).

Dalam mengumpulkan data penulisan mencari data berupa catatan, transkrip, agenda dan sebagainya(Arikunto, 2006).

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait. Diantaranya yaitu laporan tahunan BPRS pada tahun 2019, buku profil BPRS, foto-foto documenter dan sebagainya.

**b. Metode Wawancara**

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.

Adapun macam-macam wawancara, yaitu wawancara secara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti sudah mempersiapkan bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya telah disiapkan kepada instrumen. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2011). Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan Murabahah yang berdasarkan dengan PSAK 102. Adapun informannya antara lain: pimpinan cabang BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka, staf BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka, serta Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

**c. Metode Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Moloeng, 2005). Teknik pengumpulan data yang terkumpul data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, dengan disertai pencatatan – pencatatan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Langkah - langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pitogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), penelitian membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengupulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

## 6. Teknik keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut sugiyono (2012:121) meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data yaitu triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, bisa melalui dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. triangulasi teknik yaitu menggali kebenaran informasi melalui hasil wawancara dengan dokumen dan triangulasi waktu yaitu menggali data dengan mempertimbangkan waktu, yaitu dengan cara wawancara setelah bekerja atau saat sedang istirahat agar wawancara dengan narasumber bisa lebih santai dan menjawab dengan logis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami sistematika penyusunan Porposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat teori – teori tentang murabahah, pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah dalam PSAK. No 012, akuntansi syariah, akuntansi murabahah berdasarkan PSAK. No. 102,

### **BAB III PROFIL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN**

Pada bab ini berisi profil singkat BPRS HIK parahyangan yaitu terdiri dari : sejarah BPRS HIK Parahyangan , tujuan , visi dan misi BPRS HIK parahyangan dan struktur organisasi BPRS HIK parahyangan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab yang membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis dan menganalisis data dan membahas pembahasan secara deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang konsep dan pelaksanaan serta kesesuaian penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 102 tentang murabahah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk bahan peninjauan selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang sumber-sumber ataupun buku-buku yang menjadi referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi ini.

